

ADABUL MAJELIS

Kesalahan dan Bid'ah-Bid'ahnya



Oleh :
Ibnu Burhan at-Tirnatiy

ADABUL MAJELIS DAN KESALAHAN-KESALAHANNYA (BID'AH-BID'AHNYA)

Oleh : Ibnu Burhan

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا }¹

أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah ﷻ Yang kita memuji-Nya, kita memohon pertolongan dan pengampunan dari-Nya, yang kita memohon dari kejelekan jiw a-jiw a kami dan keburukan amal-amal kami. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang Haq untuk disembah melainkan la ﷻ dan tiada sekutu bagi-Nya serta Muhammad ﷺ adalah utusan Allah ﷻ.

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan islam”¹

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya dan memperkembangbiakkan dari keduanya kaum lelaki yang banyak dan kaum wanita. Maka bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu”²

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar niscaya la akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka baginya kemenangan yang besar”³

Adapun setelah itu, sesungguhnya sebenar-benar kalam adalah Kalam Allah ﷻ dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sedangkan seburuk-buruk suatu perkara adalah perkara yang mengada-ada (muhdats) dan tiap-tiap muhdats itu Bid'ah dan tiap kebid'ahan itu neraka tempatnya.⁴

¹ Ali 'Imran : 102

² An-Nisaa' : 1

³ Al-Ahzaab : 70-71

⁴ Kalimat ini disebut dengan khutbatul haajah, shahih diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ oleh Nasa'i (III/104), Ibnu Majah (I/352/1110), Abu Dawud (III,460/1090). Lihat Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah hal. 144-145.

Risalah Islam bukanlah merupakan risalah setempat dan terbatas, yang khusus bagi suatu generasi atau suku bangsa tertentu seperti risalah-risalah sebelumnya, tetapi Islam adalah risalah yang universal dan sempurna, yang mencakup segala aspek kehidupan, baik perseorangan maupun kolektif, mulai dari perkara ibadah, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kesempurnaan Islam ini tidak luput membahas tentang adab-adab dalam bermajelis, dimana tidak sedikit dari kaum muslimin, terutama para aktivis muslim, bermajelis dan bermusyawarah dalam kesehariannya. Mengetahui adab-adab dalam majelis adalah suatu keniscayaan dan keutamaan tersendiri sebagai pengejawantahan firman Allah ﷻ :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya."*⁵ (QS Al-Israa' 17 : 36).

Dan sabda Nabi ﷺ :

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"Menuntut ilmu wajib bagi tiap Muslim".

Maka adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk mengetahui ilmunya terlebih dahulu sebelum beramal, sebagaimana Imam Bukhari telah menjadikan bab العلم قبل القول والعمل *"Ilmu sebelum berkata dan beramal"*. Berikut ini adalah adab-adab dalam bermajelis⁶ :

1. Mengucapkan salam kepada ahli majelis jika ia hendak masuk dan duduk pada majelis tersebut, hendaknya ia mengikuti majelis tersebut hingga selesai. Jika ia hendak meninggalkan majelis tersebut, ia harus meminta izin kepada ahli majelis lalu mengucapkan salam.
2. Tidak menyuruh seseorang berdiri, pindah atau bergeser agar ia menempati tempat duduknya, dan selayaknya bagi ahli majelis yang telah duduk dalam majelis merenggangkan tempat duduknya, agar seseorang yang mendatangi majelis tadi mendapatkan tempat duduk. Hal ini sebagaimana dalam hadits Rasulullah :

لا يقيم أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه, ولكن توسعوا أو تفسحوا

"Janganlah kalian menyuruh temannya bangkit dari tempat duduknya, akan tetapi hendaklah kamu memperluasnya." (Muttafaq 'alaihi).

3. Tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk agar ia dapat duduk di tengah-tengahnya, kecuali dengan seizinnya, sebagaimana dalam hadits Rasulullah ﷺ :

لا يجلس لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنها

"Tidak halal bagi seorang laki-laki duduk di antara dua orang dengan memisahkan mereka kecuali dengan izinnya." (HR Abu Dawud dan Turmudzi, hadits Hasan)

4. Apabila seseorang bangkit dari tempat duduknya meninggalkan majelis kemudian kembali lagi, maka ia lebih berhak duduk di tempat yang ditinggalkannya tadi. Sebagaimana dalam sabda Nabi ﷺ :

إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به

"Apabila seseorang bangkit dari tempat duduknya lalu ia kembali, maka ia lebih berhak duduk di tempatnya tadi." (HR Abu Dawud dan Turmudzi, hadits Hasan)

5. Tidak duduk di tengah-tengah halaqoh/majelis, dalilnya :

⁵ QS Al-Israa' (17) : 36

⁶ Disarikan dari Minhajul Muslim karya Syaikh Abu Bakar Al-Jaza'iri, hal. 139-141, Fashlu Tsamin (Bab VIII), fi Adabi Al-Julusi wa Al-Majlisi (Adab dalam bermajelis).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ فِي وَسْطِ الْحَلَقَةِ

“Rasulullah ﷺ melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqoh.” (Abu Dawud)⁷

6. Seseorang di dalam majelis hendaknya memperhatikan adab-adab sebagai berikut :
- Duduk dengan tenang dan sopan, tidak banyak bergerak dan duduk pada tempatnya.
 - Tidak menganyam jari, mempermainkan jenggot atau cincinnya, banyak menguap, memasukkan tangan ke hidung, dan sikap-sikap lainnya yang menunjukkan ketidakhormatan kepada majelis.
 - Tidak terlalu banyak berbicara, bersenda gurau ataupun berbantah-bantahan yang sia-sia.
 - Tidak berbicara dua orang saja dengan berbisik-bisik tanpa melibatkan ahli majelis lainnya.
 - Mendengarkan orang lain berbicara hingga selesai dan tidak memotong pembicaraannya.
 - Bicara yang perlu dan penting saja, tanpa perlu berputar-putar dan berbasa-basi ke sana ke mari.
 - Tidak berbicara dengan meremehkan dan tidak menghormati ahli majelis lain, tidak merasa paling benar (ujub) dan sombong ketika berbicara.
 - Menjawab salam ketika seseorang masuk ke majelis atau meninggalkan majelis.
 - Tidak memandang *ajnabiyah* (wanita bukan mahram), berbasa-basi dengannya, ataupun melanggar batas hubungan lelaki dengan wanita muslimah bukan mahram, baik *kholwat* (berdua-duaan antara laki-laki dan wanita bukan mahram) maupun *ikhtilath* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan bukan mahram).
7. Disunnahkan membuka majelis dengan *khutbatul hajah* sebagaimana lafadhnya dalam muqoddimah di awal risalah ini, dimana Rasulullah ﷺ senantiasa membacanya setiap akan khutbah, ceramah, baik pada pernikahan, muhadharah (ceramah) ataupun pertemuan, dan sunnah inipun dilanjutkan oleh sahabat-sahabat lainnya dan para as-Salaf Ash-sholeh⁸.
8. Disunnahkan menutup majelis dengan do'a kafaratul majelis. Lafadhnya adalah sebagai berikut :

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك (حديث صحيح رواه ترمذي)

Artinya : “Maha Suci Engkau ya Allah, dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq disembah melainkan diri-Mu, aku memohon pengampunan-Mu dan bertaubat kepada-Mu.” (HR. Turmudzi, Shahih). Diriwayatkan pula oleh Turmudzi, ketika Nabi ditanya tentang do'a tersebut, beliau menjawab, untuk melunturkan dosa selama di majelis.

⁷ Hadits dho'if dalam Dho'if Abu Dawud. Walaupun dho'if dan tak dapat digunakan sebagai hujjah, namun hendaklah kita menghindarkan diri dari duduk di tengah halaqoh, sebagai sikap berjaga-jaga dan berhati-hati.

⁸ Lihat Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah hal 144-145.

KESALAHAN-KESALAHAN (BID'AH) DALAM MAJELIS

Berikut ini adalah merupakan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh ahli majelis baik secara sengaja maupun tak sengaja, bahkan sebagian kesalahan dilakukan oleh ahli majelis dan mereka menganggapnya sebagai suatu hal yang baik, padahal syari'at Islam tidak pernah menuntungkannya. Namun, sebelum menyebutkan kesalahan-kesalahan tersebut, ada baiknya kita fahami dulu *Qo'idah Bid'iyyah* (Kaidah-kaidah yang bisa menjadikan amal tergolong bid'ah) sebagai dasar berpijak, agar tak menimbulkan bias dan mispersepsi.

QO'IDAH BID'IYYAH

1. Ta'rif (Definisi) Bid'ah.

Bid'ah menurut **bahasa/etimologi** bermakna *إختراع* (*ikhthira'*) yaitu sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, misalnya perkataan orang Arab :

أبدع الله الخلق

(artinya: Allah telah mengadakan makhluk dari tidak ada menjadi ada tanpa ada contoh sebelumnya, atau disingkat Allah telah menciptakan makhluk). Atau sebagaimana pula dalam firman Allah :

بدع السموات والأرض (البقرة)

artinya : Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya (Al-Baqarah : 117).

Bid'ah menurut **istilah/terminologi** adalah :

عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

artinya : "Cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syari'at dengan maksud untuk melebihi dalam beribadah kepada Allah"⁹. Hal ini mengacu kepada sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ummul Mu'minin 'Aisyah Radhiallahu 'anha, bersabda Nabi ﷺ:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ

artinya : "Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan (agama) ini suatu perkara yang tidak ada perintahnya maka ia tertolak." (Muttafaq 'alaihi), dalam riwayat Muslim, bersabda Nabi ﷺ :

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ

artinya : "Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tiada perintahnya dariku dari perkara ini (agama) maka ia tertolak. (HR Muslim)¹⁰

2. Dalil haramnya bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat.¹¹

- Dalil dari Al-Qur'an :

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

⁹ Al-I'tisham I/37

¹⁰ Disarikan dari 'Ilmu Ushulil Bida' hal. 23-26

¹¹ Disarikan dari 'Ilmu Ushulil Bida' hal. 91-105

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.”¹²

Diriwayatkan dari Abul Hujjaj bin Jubair Al-Makky¹³, menafsirkan ولا تتبعوا السبل (dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain), beliau berkata yang dimaksud dengan السبل (jalan-jalan yang lain) adalah **bid'ah dan syubuhah**.

• Dalil dari hadits Rasulullah ﷺ

1- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, قال رسول الله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ (متفق عليه) و في رواية لمسلم, قال رسول الله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ (رواه مسلم)

Dari Ummul Mu'minin 'Aisyah Radhiallahu 'anha bersabda Rasulullah ﷺ “Barangsiapa yang mengada-adakan di dalam urusan (agama) ini suatu perkara yang tidak ada perintahnya maka ia tertolak.” (Muttafaq 'alaihi), dalam riwayat Muslim, bersabda Nabi ﷺ : “Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tiada perintahnya dariku dari perkara ini (agama) maka ia tertolak.” (HR Muslim)

2- , قال رسول الله : أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار (متفق عليه)

Bersabda Rasulullah ﷺ : “Adapun setelah itu, sesungguhnya sebenar-benar kalam adalah Kalam Allah ﷻ dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sedangkan seburuk-buruk suatu perkara adalah perkara yang mengada-ada (muhdats) dan tiap-tiap muhdats itu Bid'ah dan tiap kebid'ahan itu neraka tempatnya.” (Muttafaq 'alaihi)

3- عن عرباض بن سريّة, قال رسول الله : من يعش منكم فسيرى إخلافا كثيرا, فعليكم بستتي و ستّة الخلفاء الزاشدين المهدين, تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة (رواه مسلم)

Dari 'Irbadh bin Sariyah, bersabda Rasulullah ﷺ : “Barangsiapa yang hidup sepeninggalku nanti, akan melihat perselisihan yang banyak, maka peganglah sunnahku dan sunnah Khalifah yang lurus dan mendapatkan petunjuk, genggamlah dengan kuat dan gigitlah dengan gerahammu, jauhilah olehmu perkara yang muhdats (mengada-ada), karena tiap muhdats itu bid'ah dan tiap bid'ah itu sesat.” (HR Muslim)

Dari hadits di atas, dinyatakan bahwa كل بدعة ضلالة (Tiap bid'ah itu sesat), yakni hal ini menunjukkan secara terang dan nyata bahwa tidak ada bid'ah hasanah, karena Rasulullah ﷺ telah menjelaskan secara gamblang bahwa كل بدعة ضلالة (Tiap bid'ah itu sesat). Para ulama' sepakat bahwa kata كل (Kullu) yang diikuti oleh اسم ناقرة *ism naaqirah* (obyek indefinitif) bukan اسم معرفة *ism ma'rifat* (obyek definitif) tanpa adanya اسم ناقرة *istitsna'* (pengecualian), maka ia terkena keumuman dari kata كل (Kullu) tersebut. Sehingga bermakna, bahwa semua bid'ah tanpa terkecuali adalah sesat!!! Maka batallah pernyataan sebagian kaum muslimin yang menyatakan bahwa bid'ah itu ada yang hasanah.

¹² QS Al-An'am (6) : 153

¹³ Beliau adalah Sa'id bin Jubair, ulama' Tabi'in yang ahli tafsir dan pakar di zamannya

Imam Malik, sebagaimana dinukil oleh Imam Syathibi dalam *I'tisham*¹⁴, menyatakan secara tegas bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan keberadaan bid'ah hasanah, beliau rahimahullah berkata :

من ابتدع في الإسلام بدعة ويراها حسنة فقد زعم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خان رسالته، لأنَّ الله تعالى يقول : اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً (المائدة : 3) فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً.

*“Barangsiapa yang mengada-adakan bid'ah di dalam Islam dan menganggapnya sebagai suatu hal yang hasanah, sungguh ia telah menuduh Rasulullah ﷺ mengkhianati risalahnya, karena Allah ﷻ telah berfirman : Pada hari ini telah Kusempumakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni`mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka apa-apa yang bukan bagian agama pada hari itu (ayat ini diturunkan) maka bukanlah pula termasuk agama pada hari ini.”*¹⁵

3. Ibadah itu tauqifiyyah dan tak perlu tambahan lagi.

Tauqifiyyah maksudnya adalah لا يثبت و لا يعمل إلا بدليل من القرآن و السنة (Tidaklah ditetapkan dan diamalkan kecuali jika berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah)¹⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyah¹⁷ menjelaskan tentang dua pondasi dasar dalam ibadah, yakni :

1. Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah ta'ala semata (ikhlash)
2. Tidak boleh beribadah kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan-Nya dan haram beribadah dengan berbagai macam bid'ah.

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam *I'lamul Muwaqqi'in*¹⁸ berkata : *“Bahwa asal di dalam ibadah adalah batal dan haram sampai tegak dalil yang memerintahkannya.”*

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya¹⁹, mengatakan : *“Bahwa di dalam masalah ibadah hanya terbatas pada nash, tidak bisa dipalingkan dengan berbagai macam qiyas (analog) dan ra'yu (akal fikiran).”*

Dari sini para ulama' fiqh beristinbath (menggali hukum dan berkonklusi) kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الأصل في العبادة الممنوع والمحرّم أم الأصل في العبادة الإتياع

yang artinya, *“Hukum asal dalam masalah ibadah adalah terlarang dan haram atau hukum asal di dalam ibadah adalah ittiba”*, sehingga datang nash, dalil atau hujjah yang memalingkannya. Maksudnya adalah terlarang dan haram beribadah hingga telah terang dan jelas bagi kita akan dalilnya dari Kitabullah atau hadits Rasulullah ﷺ. Sehingga dengan kaidah ini, syari'at Islam akan senantiasa murni dan terjaga dari kontaminan-kontaminan hawa nafsu dan apa-apa yang bukan dari Islam, akan terjaga dari penyelewengan para *munharifin* (kaum yang menyimpang), dan Islam tetap

¹⁴ Al-I'tisham (I/49)

¹⁵ Ilmu Ushulil Bida' hal. 20

¹⁶ Lihat Kitabut Tauhid 'Aliy Lishshoffil awwal Syaikh Sholih Fauzan Al Fauzan hal. 11.

¹⁷ Ubudiyah, hal. 127

¹⁸ I'lamul Muwaqqi'in juz I hal. 334

¹⁹ Tafsir Al-Qur'anil Adhim (IV/258)

menjadi agama yang terbedakan dari agama lainnya yang dengan segala kesempumaannya tak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Karena jika kita menambahkan sesuatu dalam agama ini padahal agama ini telah sempurna, ataupun menguranginya, berarti pada hakikatnya kita menganggap sesuatu itu kurang, sehingga perlu kita tambahkan dan kita kurangi.²⁰

4. Pembagian Ibadah dan *dhowabithnya*

Ibadah menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah :

إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يَجِبُهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا

artinya : “Suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah ﷻ dan diridhai-Nya dari ucapan dan perbuatan, baik yang *dhowir* maupun *bathin*”.

Syaikh 'Utsaimin di dalam kitab *Al-Ibtida' fi kamal Asy-Syar'i* menjelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam ibadah, bahwa sebagaimana ketika Fudhail bin Iyadh menerangkan ayat

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya”²¹. Beliau menerangkan bahwa أَحْسَنُ عَمَلًا (yang lebih baik amalnya) adalah أَخْلَصُهُ وَأَصْوَابُهُ “yang paling ikhlash dan paling benar (*ittiba' Rasul*)”. Jadi syarat mutlak dalam ibadah adalah :

1. *Ikhlah lillahi* ﷻ dan menjauhkan diri dari syirik baik syirik *asghar*²² maupun syirik *akbar*²³.
2. *Mutaba'ah li Rasulillah* dan menjauhkan diri dari bid'ah dan *muhdats*.

Syaikh 'Utsaimin melanjutkan, “Perlu diketahui bahwa *mutaba'ah* tidak akan dapat tercapai kecuali apabila amal yang dikerjakan sesuai dengan syari'at dalam enam perkara:

1. **Sebab**, yakni jika seseorang melakukan ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyari'atkan, maka ibadah tersebut adalah bid'ah dan *mardud* (tertolak). Contoh : seseorang yang melakukan sholat tahajjud pada malam 27 Rajab, dengan alasan bahwa malam tersebut adalah malam mi'raj Rasulullah ﷺ, adalah bid'ah, dikarenakan sholat tahajjudnya dikaitkan dengan sebab yang tidak ditetapkan dengan syari'at, walaupun sholat tahajjud itu sendiri adalah sunnah. Namun karena dikaitkan dengan sebab yang tidak syari'i, sholatnya menjadi bid'ah.
2. **Jenis**, yakni ibadah harus sesuai dengan syari'at dalam jenisnya, jika tidak maka termasuk bid'ah. Contoh : seseorang menyembelih kuda untuk kurban adalah tidak sah, karena menyelisihi syari'at dalam ketentuan jenis hewan kurban, yang disyari'atkan hanyalah unta, sapi dan kambing.

²⁰ Disarikan dari 'Ilmu Ushulil Bida' hal. 69-73

²¹ QS Al-Mulk (67) : 2

²² Syirik yang tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dan membatalkan amalan yang disertainya saja, seperti *riya'*, *sum'ah*, dan lain-lain.

²³ Syirik yang membatalkan keislaman pelakunya dan mengeluarkannya dari Islam serta menghapus seluruh amalnya, seperti menyembah berhala atau wali-wali selain Allah, *tabaruk* (ngalap berkah) pada mayit, dan lain-lain.

3. **Kadar (bilangan)**, yakni ibadah harus sesuai dengan bilangan/kadarnya, jika menyelisihinya maka termasuk bid'ah. Contoh : seseorang shalat dhuhur 5 rakaat, dengan menambah bilangan shalat tersebut, hal ini tidak syak lagi termasuk bid'ah yang nyata.
4. **Kaifiyat (cara)**, seandainya seseorang berwudhu dengan cara membasuh kaki terlebih dahulu kemudian tangan, maka tidak sah wudhunya, karena menyelisihinya kaifiyat wudhu'.
5. **Waktu**, yaitu seandainya ada orang yang menyembelih binatang kurban pada hari pertama bulan Dzulhijjah, maka tidak sah, karena waktunya tidak sebagaimana yang diperintahkan.
6. **Tempat**, seandainya seseorang beri'tikaf bukan di Masjid, maka tidak sah i'tikafnya, karena i'tikaf hanyalah disyariatkan di masjid, tidak pada selainnya.

Al-Ustadz Abdul Hakim Abdat, dalam *Risalah Bid'ahnya* menukil pembagian ibadah menjadi dua macam, yakni :

1. **Ibadah Mutlak**, yaitu suatu ibadah yang tidak ditentukan secara khusus oleh Rasulullah kaifiyatnya, jumlahnya, waktu, tempat maupun sifatnya secara khusus dan terperinci. Biasanya ibadah mutlak berbentuk suatu perintah dan berita umum dari Rasulullah tanpa ada *qoyyid* (pembatas) jumlah, waktu, tempat maupun sifatnya. Contohnya adalah, mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ bersabda, افشوا السلام بينكم "*Tebarkan salam di antara kalian*", lafadh hadits ini adalah umum, tidak diterangkan beliau ﷺ akan batasan waktunya, bilangannya, dan tempatnya.
2. **Ibadah Muqoyyad**, yaitu ibadah yang terikat dengan jumlah, bilangan, waktu, tempat maupun sifatnya, yang diterangkan secara *tafshil* (terperinci) oleh Rasulullah ﷺ. Contohnya adalah shalat, di mana banyak hadits yang datang menerangkan tentang sifatnya, bilangannya, waktunya, dan tempatnya.

5. Ta'rif Sunnah dan sunnah adalah lawan bid'ah.

Sunnah menurut bahasa adalah طريق (jalan/cara), سبيل (jalan), dan منهج (manhaj/metode). Adapun menurut istilah adalah

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه و سلم من فعل أو قول أو تقرير أو صفة خلقية و خلقية

"Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi ﷺ dari perbuatan atau perkataan atau persetujuan ataupun sifat akhlak dan penampilan beliau ﷺ". Sunnah ditinjau dari pemahamannya ada dua, yakni :

1. **Sunnah menurut fuqoha' (ahli fiqh)**, adalah bermakna *mandub*/hukum. Maksudnya adalah jika diamalkan mendapatkan pahala namun jika ditinggalkan tidaklah mengapa dan tidak disiksa.
2. **Sunnah menurut muhadditsin (ahli hadits)**, adalah bermakna hadits, sebagaimana definisi sunnah menurut istilah di atas, sehingga ada sunnah yang ber hukum wajib dan ada yang sunnah.

Adapun ditinjau dari pelaksanaannya, sunnah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. **Sunnah Fi'liyah**, yakni Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi ﷺ dari perbuatan atau perkataan atau persetujuan ataupun sifat akhlak dan penampilan beliau ﷺ. Hukumnya ada yang wajib dan ada yang sunnah, melaksanakannya adalah suatu kewajiban.

2. **Sunnah Tarkiyah**, yakni apa-apa yang disangka sebagai suatu sunnah dan dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, padahal beliau tidak pernah menuntungkannya, meninggalkannya adalah wajib dan melaksanakannya adalah bid'ah.

Jadi jelas bahwa meninggalkan sunnah adalah suatu bid'ah dan meninggalkan bid'ah adalah sunnah, kedua-duanya tak dapat dipersatukan untuk selama-lamanya, sebab ia bagaikan air dan minyak, ia bagaikan langit dan bumi. Sebagaimana dalam kalimat tauhid **لا إله إلا الله** terkandung *nafyu* (penafian/peniadaan) dan *itsbat* (penetapan), yakni *nafyu* terhadap segala bentuk kesyirikan dan *itsbat* terhadap tauhid ibadah lillah. Demikian pula bid'ah dan sunnah, mengetahui bid'ah adalah suatu keniscayaan agar terhindar darinya dan lebih memahami akan hakikat sunnah itu sendiri, sebagaimana ucapan seorang penyair :

عرفت الشرَّ لا للشرِّ ولكن لتوقيه و من لم يعرف الخير من الشرِّ يقع فيه

“Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan, tetapi untuk menghindarinya

dan barang siapa yang tidak mengetahui antara kebaikan dan keburukan, niscaya ia terjerumus ke dalamnya”

Bahkan mengetahui sesuatu dengan cara mengetahui kebalikannya adalah selaras dengan fiman Allah :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁴ Sebagaimana tauhid tidaklah diketahui kecuali dengan menjauhi lawannya, yakni syirik, dan iman takkan terealisasi kecuali dengan menjauhi lawannya, yaitu kufur. Demikian pula, sunnah takkan jelas dan tanda-tandanya takkan terang, kecuali dengan mengenal lawannya, yaitu bid'ah.

Sungguh indah perkataan Ibnu Qutaibah :

و لن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضده, ليعرف كل منهما بصاحبه, فالنور يعرف بالظلم, والعلم يعرف بالجهل, والخير يعرف بالشرِّ, والنفع يعرف بالضرِّ, والحلو يعرف بالمرِّ.

“Hikmah dan qudrah takkan sempurna melainkan dengan menciptakan lawannya agar masing-masing diketahui dari pasangannya. Cahaya diketahui dengan adanya kegelapan, ilmu diketahui dengan adanya kebodohan, kebaikan diketahui dengan adanya keburukan, kemanfaatan diketahui dengan adanya kemudharatan, dan rasa manis diketahui dengan adanya rasa pahit.”²⁵

6. Pembagian Bid'ah dan bahaya serta kerusakannya terhadap ummat.

Telah dijelaskan bahwa bid'ah seluruhnya adalah sesat, dan adalah tidak benar menganggap bid'ah ada yang hasanah, dengan hujjah dan alasan yang telah disebutkan. Para ulama' membagi bid'ah menjadi dua²⁶, yakni :

²⁴ QS Al-Baqarah (2) : 256. Kalimat **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ** (*barang siapa yang ingkar dengan thaghut*) menunjukkan *nafyu* terhadap thaghut dan segala bentuk kesyirikan sedangkan **وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ** (*barangsiapa yang iman kepada Allah*) menunjukkan *itsbat* terhadap Allah sebagai *ilah Al-Haq* (satu-satunya sesembahan yang benar).

²⁵ Ta'wil Mukhalafil Hadits hal. 14, disarikan dari 'Ilmu Ushulil Bida' hal. 37-41.

²⁶ 'Ilmu Ushulil Bida' hal. 147-148

1. **Bid'ah Haqiqiyah** : Suatu macam bid'ah yang tidak ditunjukkan sedikitpun suatu dalil syar'i dari segala sisi, baik secara *ijmal* (global), apalagi secara *tafshil* (terperinci). Contoh : Peringatan Maulid Nabi²⁷, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tahlilan²⁸, Demonstrasi²⁹, dan lain-lain.
2. **Bid'ah Idhafiyah** : Suatu macam bid'ah yang jika ditinjau dari satu sisi ia memiliki dalil/hujjah, namun jika ditinjau dari sisi lain, tak ada tuntunan syariatnya dari Rasulullah ﷺ. Dengan cara, *memutlakkan* ibadah *muqoyyad* ataupun sebaliknya, *memuqoyyadkan* ibadah *mutlak*, tanpa ada keterangannya dari Rasulullah. Contoh : Dzikir *jama'i*³⁰, membasuh kaki hingga lutut ketika berwudhu', membaca yasin tiap malam jum'at³¹, dan lain-lain.

Termasuk dalam kerangka cemburu kepada Allah, Rasul-Nya dan agama-Nya, adalah menafikan hal baru yang disandarkan kepada agama, menjauhinya dan mentahdzirnya (memperingatkan ummat dari bahayanya). Sebab praktek bid'ah akan menimbulkan beberapa kerusakan sebagai berikut:

1. Orang-orang awam akan menganggap dan meyakini sebagai suatu yang benar atau baik.
2. Menimbulkan kesesatan bagi ummat dan menolong mereka untuk mengerjakan yang salah.
3. Jika yang melakukan bid'ah itu orang yang alim, dapat menimbulkan khayalak mendustakan Rasulullah ﷺ. Karena mereka menganggap ini sunnah dari Rasulullah ﷺ padahal beliau ﷺ tak pernah menuntunkannya.
4. Sunnah menjadi samar dengan bid'ah, akibatnya seluruh sendi agama menjadi samar pula, sehingga kesyirikan, khurofat dan takahayul menjadi samar.
5. Padamnya cahaya agama Allah, karena kebid'ahan merupakan sumber perpecahan dan penghalang turunnya pertolongan Allah, akibatnya ummat Islam selalu terlingkupi kehinaan dan kekalahan.

²⁷ Masalah ini tidak syak lagi termasuk bid'ah yang nyata, dan tidak khilaf para ulama' Salaf tentangnya. Telah banyak pula bantahan para ulama' baik Salaf dan kholaf tentang peringatan Maulid Nabi yang bid'ah ini. Syaikhul Islam menerangkan bahwa bid'ah ini pertama kali dihembuskan oleh para zanadiqah (munafiqin) Syi'ah ketika mereka berkuasa pada era bani Fathimiyah. Syi'ah dan Shufi merupakan dedengkot utama tersebarnya bid'ah, syirik dan khurofat di tengah-tengah ummat Islam. Namun, sangat menyedihkan, ketika sebagian harokah da'wah yang merebak saat ini, mereka terjebak dengan bid'ah semacam ini. Termasuk juga peringatan-peringatan hari besar Islamlainnya.

²⁸ Tahlilan atau peringatan kematian telah banyak dijelaskan oleh para ulama' akan bid'ah dan bahayanya. Budaya di Indonesia dengan 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya adalah adat yang berangkat dari keyakinan syirik dan khurofat bid'ah, peninggalan dari sisa-sisa l'tiqad agama Hindhu yang paganis dan berhalais.

²⁹ Tidak syak lagi, demonstrasi atau *Mudhoharoh*, yang seolah-olah telah menjadi wasilah dalam amar ma'ruf nahi munkar terutama terhadap penguasa dan memperjuangkan penegakan syariat Islam, adalah bid'ah baru yang berasal dari sistem kufur yang tak dikenal di dalam Islam, yaitu Demokrasi. Menegakkan demonstrasi pada hakikatnya adalah *tasyabbuh 'alal kuffar* (meniru golongan kafir) dalam metode dan cara. Padanya terdapat kerusakan-kerusakan seperti ikhtilat, keluarnya wanita-wanita ke jalan, khuruj terhadap pemerintah, dan lain-lain.

³⁰ Dzikir Jama'i yang sekarang lagi digandrungi masyarakat, dan laku bak kacang goreng, adalah metode ibadah yang bid'ah. Karena Islam tak pernah mengajarkan berdzikir secara jama'ah dan dipimpin oleh seorang Imam. Hal ini menunjukkan bahwa metode da'wah ala dzikir jama'i, seperti acara Indonesia berdzikir yang dipimpin oleh Arifin Ilham –semoga Allah memberi hidayah pada penyusun dan pada beliau- adalah metode ibadah yang bid'ah. Dikatakan bid'ah, karena pada satu sisi, memang ada dalil yang menunjukkan anjuran berdzikir, namun pada sisi kaifiyat pelaksanaan, sesungguhnya tak ada satupun dalil yang *warid* dari Rasulullah ﷺ menerangkan akan metode berdzikir demikian. Sehingga dikatakan termasuk sebagai bid'ah idhafi.

³¹ Pada hakikatnya, membaca Al-Qur'an adalah termasuk sunnah Rasulullah ﷺ, namun yang menjadi permasalahan adalah jika kita mengkhususkan suatu surat atau ayat dari Al-Qur'an, dan juga mengkhususkan waktu tertentu, seperti membaca surat Yasin setiap malam Jum'at, tanpa didasarkan dari dalil, atau tidak beranjak dari hujjah. Maka amalan ibadah ini, disebabkan oleh pengkhususan waktu dan jenis ayat yang tak pernah dituntunkan oleh Nabi, maka amalan tersebut menjadi amalan bid'ah.

7. Kaidah dalam menyatakan suatu amalan sebagai bid'ah

Imam *Al-Muhaddits Al-Ashr Al-Allamah* Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya *Ahkamul Jana-iz wa bid'uha*³² menjelaskan delapan perkara yang dapat dikategorikan sebagai bid'ah :

1. Setiap perkara yang menyelisihi sunnah baik ucapan, amalan, l'tiqod maupun dari hasil ijtihad.
2. Setiap sarana yang dijadikan wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah, namun Rasulullah ﷺ melarangnya atau tidak menuntungkannya.
3. Setiap perkara yang tidak mungkin di syariatkan kecuali dengan nash (*tauqifiyah*) namun tak ada nashnya, maka ia adalah bid'ah, kecuali amalan sahabat.
4. Sesuatu yang dimasukkan dalam ibadah dari adat-adat dan tradisi orang kafir.
5. Apa-apa yang dinyatakan ulama' kontemporer sebagai amalan mustahab tanpa ada dalil yang mendukungnya.
6. Setiap tata cara ibadah yang dijelaskan melalui hadits dho'if atau maudhu'
7. Berlebihan (*ghuluw*) dalam beribadah.
8. Setiap peribadatan yang dimutlakkan syari'at, kemudian dibatasi oleh manusia seperti tempat, waktu, kaifiyat dan bilangan tanpa ada dalil khususnya.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa segala hal yang diada-adakan dalam permasalahan agama adalah tercela dan jelek sekali. Karena sebagaimana perkataan Imam Fudhail bin Iyadh, bahwa

إن البدعة أحب إلى الشيطان من للمعصية

"*Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai syaithan ketimbang maksiat*", dikarenakan, pelaku maksiat diharapkan sadar akan kesalahannya, karena ia mengetahui bahwa maksiat itu adalah keharaman yang nyata, sedangkan pelaku bid'ah yang mengamalkan suatu bid'ah menganggapnya sebagai suatu sunnah.

Ibnu 'Umar *Radhiallahu 'anhu* juga berkata :

كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة

"*Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia menganggapnya baik*"³³. Maka janganlah tertipu dengan banyaknya bid'ah di hadapan mata dan manusia menganggapnya sebagai kebajikan, karena sesungguhnya Ibnu Mas'ud *Radhiallahu 'anhu* berkata :

اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم

"*Ittiba'lah jangan berbuat bid'ah karena kau telah dicukupi*."³⁴

³² Ahkamul Jana-iz wa Bid'uha hal. 241-242.

³³ Diriwayatkan oleh Al-Lalikai (no 126), Ibnu bathah (205), Baihaqi dalam Al-Madkhal ila sunan (191), Ibnu Nashir dalam As-Sunnah (no 70) dengan tahqiqnya. Sanadnya shahih. Dinukil dari 'Ilmu Ushulil Bida' hal. 92.

³⁴ Diriwayatkan oleh Ibnu Khaitsamah dalam Al-Ilmu (no 14) dari jalan An-Nakha'i. Sanadnya shahih. Dinukil dari 'Ilmu Ushulil Bida' hal. 20.

KESALAHAN (BID'AH) DALAM MAJELIS

Menginjak kesalahan-kesalahan (bid'ah-bid'ah) dalam majelis, di antaranya :

1. Ra'isul majelis mengajak jama'ah (ahli majelis) membaca atau mengucapkan basmalah secara bersama-sama, dengan suara yang *jahr* (keras) dalam rangka membuka majelis.³⁵ Termasuk pula membaca Al-Fatihah pada permulaan majelis sebagai pembuka.
2. Membuka majelis dengan senantiasa melazimkan tilawah Al-Qur'an, yakni dengan cara menyuruh seseorang membaca ayat dari Al-Qur'an.³⁶ Mengenai hal ini, dalam kitab *Al-Bida'*³⁷, Syaikh Muhammad bin Shalih 'Utsaimin rahimahullah, ditanya sebagai berikut :

Pertanyaan : Pembukaan *muhadharah* (ceramah) dan *nadwah* (pertemuan) dengan membaca sesuatu dari Al-Qur'an, apakah termasuk perkara yang disyariatkan?

Jawab : Saya tak mengetahui sunnah yang demikian dari Rasulullah ﷺ, padahal Nabi *'alaihi sholatu wa salam* pernah mengumpulkan para sahabatnya ketika hendak perang atau ketika hendak membahas perkara penting kaum muslimin, tidaklah aku ketahui, bahwa Nabi membuka pertemuan tersebut dengan sesuatu dari Al-Qur'an. Akan tetapi jika pertemuan atau *muhadharah* tersebut mengambil suatu tema/bahasan tertentu dan ada seseorang yang ingin membaca sesuatu dari Al-Qur'an yang ada hubungannya dari bahasan tema tersebut untuk dijadikannya sebagai pembuka, maka tidaklah mengapa. Dan adapun menjadikan pembukaan suatu pertemuan atau *muhadharah* dengan ayat Al-Qur'an secara terus menerus seolah-olah sunnah yang dituntunkan, maka yang demikian ini adalah tidak layak diamalkan.³⁸

3. Selalu mengucapkan atau memulai dengan salam setiap hendak berbicara dalam majelis, baik saat akan memberikan usulan di tengah-tengah majelis ataupun setiap

³⁵ Bid'ah dari amalan ini adalah dari segi :

- Mengucapkan basmalah secara bersama-sama, padahal Rasulullah ﷺ tak pernah menuntunkan mengucapkan basmalah secara jama'i (bersama-sama).
- Mengucapkannya dengan *jahr* (keras), dimana dhowabithnya jika dilazimkan (disenantiasakan) akan tejerumus kepada sunnah baru (bid'ah).
- Membacanya basmalah adalah masyru' (disyariatkan) pada permulaan melakukan sesuatu, namun biasanya, ra'isul majelis membacanya pada pertengahan majelis, ini berarti menyelisihi sunnah.

Ini semua, jika disenantiasakan atau dilakukan terus menerus, maka tak syak lagi termasuk bid'ah.

³⁶ Bid'ah tilawah ini ditinjau dari segi :

- Menyenantiasakan membaca Al-Qur'an pada pembukaan majelis atau muhadharah (pengajian,ceramah), maka hal ini termasuk memuqoyyadkan ibadah qiro'ah Al-Qur'an dengan waktu khusus, yakni pada saat akan bermajlis, padahal tak ada satu pun sunnah yang menunjukkan hal demikian. Apalagi jika timbul perasaan ataupun pikiran, jika tidak tilawah, ada yang kurang dalam majelis tersebut, maka ini adalah bid'ah yang nyata.
- Menyuruh seseorang membaca Al-Qur'an, padahal biasanya ra'isul majelis yang membuka majelis telah membaca ayat-ayat Al-Qur'an pada muqoddimahny, maka yang demikian pada hakikatnya telah mencukupi.
- Terkadang, ayat yang dibaca berlainan dengan bahasan atau tema majelis/muhadharoh. Misalnya, dalam muhadharoh yang membahas mengenai pemikahan, dibacakan ayat-ayat tentang qishahs atau jihad. Ini adalah kurang sesuai atau tidak pada tempatnya.

³⁷ Al-Bida' wal Muhdatsat wa ma la ashla lahu hal. 539-540, kitab ini merupakan kitab kumpulan dari fatwa-fatwa Kibaril Ulama' dan Lajnah Da'imah seputar permasalahan bid'ah.

³⁸ Dari penjelasan Syaikh 'Utsaimin rahimahullah tersebut, tampak bahwa :

- Jika sekiranya tilawah Al-Qur'an disenantiasakan secara terus menerus, seakan-akan sunnah yang dituntunkan, maka dikhawatirkan tejerumus kepada bid'ah.
- Jika sekiranya dilakukan pada sesekali waktu, dan mengambil tema yang ada hubungannya dengan bahasan, maka yang demikian adalah diperbolehkan, selama tidak dilaksanakan terus menerus.

dimintai pendapat. Yang termasuk sunnah adalah mengucapkan salam setiap akan masuk atau meninggalkan majelis.³⁹

4. Mengakhiri majelis dengan mengajak jama'ah (ahli majelis) untuk membaca sholawat, hamdalah, istighfar dan kafaratul majelis secara bersama-sama, dengan suara yang jahr dan secara terus menerus.⁴⁰
5. Mengakhiri majelis dengan selalu berdo'a, di mana ahli majelis mengamini bacaan do'a ra'isul majelis. Lebih parah lagi jika ra'isul majelis menyebut "Al-Fatihah!!!" pada akhir do'a dengan keras, dan jama'ah membacanya secara bersama-sama, kemudian mengusap wajah dengan telapak tangan.⁴¹
6. dan kesalahan-kesalahan lainnya yang menyelisihi kaidah amaliyyah sehingga termasuk ibadah, dan kesalahan-kesalahan lainnya yang bersifat adab, sebagaimana dalam penjelasan di depan.

Demikianlah risalah ini kami susun, semoga dapat mengambil manfaat orang-orang yang memang bermaksud beristifadah (memetik manfaat) dengan risalah ini. Kesalahan dan kekurangan dari risalah ini berasal dari kelemahan kami dan syaithan yang senantiasa menghembuskan was-was dan kesamar-samaran. Adapun yang haq maka datangnya mutlak dari Allah, **!!! الحق من ربك فلا تكونن من الممترين**, jika ada di antara ikhwah yang tidak puas dengan materi risalah ini, maka kami siap untuk berdiskusi dalam rangka **تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر**, bukan untuk *jidal*/debat buta. Sesungguhnya yang kita ikuti dalah hujjah dan dalil, bukanlah individu, sebagai pengejawantahan fiman Allah :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا

artinya : "Kemudian jika kamu bertaling pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Imam Ibnul Qayyim dalam l'lamul Muwaqqi'in menjelaskan bahwa, **فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ** (Kemudian jika kamu bertaling pendapat tentang sesuatu), jika seorang muslim berselisih pendapat dalam suatu hal, di sini **شَيْءٍ** dalam bentuk *naaqirah* (indefinitif), yang menunjukkan bahwa pemmasalahan yang diperselisihkan bukan terbatas masalah agama saja, namun masalah umum

³⁹ Salam adalah termasuk ibadah mutlak, dan untuk memuqoyyadkan dibutuhkan dalil khusus. Adapun selalu mengucapkan salam selama di tengah-tengah majelis adalah termasuk perkara yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah ﷺ. Karena dalil yang warid dari Rasulullah ﷺ adalah salam setiap hendak meninggalkan majelis ataupun memasukinya.

⁴⁰ Yang menjadi titik rawan terjerumusanya kepada bid'ah amalan ini adalah :

- Membacanya dengan bersama-sama/jama'i, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan kaifiyat yang demikian dari hadits-hadits Rasulullah ﷺ.
- Membacanya secara *jahr*, kecuali do'a kafaratul majelis, karena sesungguhnya telah warid hadits tentangnya.
- Mengkhususkan hamdalah, sholawat dan istighfar, dalam menutup suatu majelis, padahal untuk menetapkannya dibutuhkan dalil dari Rasulullah ﷺ.
- Menyenantiasakannya atau melakukannya secara terus menerus (*istimrar*).

⁴¹ Berdo'a pada akhir majelis pada asalnya diperbolehkan, karena mengingat bahwa do'a termasuk ibadah mutlak, yang tidak terikat dengan waktu. Namun menyenantiasakannya berarti termasuk memuqoyyadkan waktunya tanpa ada dasarnya dari Rasulullah ﷺ. Adapun membaca amin dengan keras dan mengusap wajah serta menyebut Al-Fatihah!!! Adalah termasuk kaifiyat baru yang tak dituntunkan Nabi.

seluruhnya, فَارْجِعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), dalam bentuk Amr (perintah). Dalam kaidah ushul dikatakan

الأصل في الأمر الواجب

(Hukum asal dari perintah adalah wajib), maka merupakan kewajiban mengembalikan segala perselisihan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi, jika hujjah pada risalah ini lebih kuat maka merupakan kewajiban atas siapa saja untuk menerimanya, namun jika hujjah dalam risalah ini lemah, maka tak ada alasan untuk menerimanya.

Adapun jika antum menolak tentang bahaya bid'ah dan keterangan kami di atas, sembari mengatakan bahwa bid'ah itu adalah masalah *furu'* dan *khilafiyah*, di mana antum berpendapat bahwa bid'ah ada yang hasanah, berarti antum telah :

1. Menganggap agama tidak sempurna sehingga butuh penambahan, revisi dan metode baru dalam berislam.
2. Menuduh Rasulullah ﷺ berkhianat tidak menyampaikan risalahnya, dan menuduh beliau menyembunyikan sebagian risalah Islam. Padahal Islam telah sempurna ketika Allah ﷻ mewahyukan kepada Nabi ﷺ surat Al-Maidah ayat 3 pada saat haji wada'
3. Menganggap diri antum lebih 'alim dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga antum menambahkan sesuatu yang tak pernah diturunkan oleh Allah dan dituntunkan Rasul-Nya, sehingga antum menempatkan diri antum sebagai *syari'* (sang pembuat syari'at, Allah) dan bahkan menganggap antum lebih alim dari-Nya. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i :

من استحسن فقد شرع

"Barangsiapa yang menganggap baik perbuatan bid'ah maka sungguh ia telah menempatkan dirinya sebagai syari' (pembuat syari'at)"

4. Mendustakan firman Allah ﷻ dan menuduh-Nya berdusta, karena Ia telah berfirman :

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً (المائدة : 3)

"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu" (Al Maidah : 3).

5. Mendustakan hadits Nabi ﷺ :

, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة (رواه مسلم)

"jauhilah olehmu perkara yang muhdats (mengada-ada), karena tiap muhdats itu bid'ah dan tiap bid'ah itu sesat." (HR Muslim) dan yang semakna dengannya.

6. Menuduh sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ berdusta, karena Abu Dzar Al-Ghifari⁴² mengatakan :

تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يفلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علم

"Rasulullah ﷺ meninggalkan kami dan tak ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara melainkan beliau menyebutkan kepada kami ilmu tentangnya."

⁴² Mu'jamul Kabir (1647) dan sanadnya shohih.

7. Memecah belah agama ini menjadi bid'ah-bid'ah, karena hakikat dari bid'ah adalah perpecahan dan hakikat dari sunnah adalah persatuan.

Kami akhiri dengan firman Allah ﷻ :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”⁴³ (Al Maidah : 115).

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

**Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita
Muhammad, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya.**

Surabaya, 29 Agustus 2003

Akhukum fillah Ibnu Burhan At-Timatiy

Ibnu_burhan@hotmail.com

مراجع :

- منهاج المسلم كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات, أبو بكر الجزائري, طبعة جديدة مسكولة, مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة.

- علم أصول البدع دراسة تكملية مهمة في علم أصول الفقه, علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الاثري, الطبعة الثانية, دار الراية, الرياض, 1321 هـ

- الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز, عبد العظيم بن بدوي, الطبعة الأولى, دار ابن رجب, فارسكور, دمياط, 1412 هـ

- أحكام تاجناتز و بدعها, محمد ناصرالدين الألباني, الطبعة الرابعة, المكتبة الاسلامي, بيروت, 1406 هـ

- البدع والمحدثات وما لا أصل له, حمود بن عبدالله المطر, الطبعة الثانية, دار ابن خزيمة, الرياض, 1419 هـ

⁴³ QS Al-Maidah : 115